



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUH SYAHRIMAN HAMSAH, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sumbang, Rt000 Rw000, Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam Register Nomor: 26/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 7 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1976, dan diberi nama **MUH SYAHRIMAN HAMSAH**, yaitu anak dari pasangan suami istri HAMSAH dan NURHAYATI;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen **PASPOR** milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya juga untuk memperbaiki identitas pemohon demi keperluan keberangkatan ibadah **UMRAH**;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kutipan Paspor milik Pemohon, yakni Nama Pemohon yang tertera yaitu **EWIN HAMSAH** adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **MUH SYAHRIMAN HAMSAH** sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/432/DS/KC/VII/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Sumbang atas nama Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr



4. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data **PASPOR** tersebut pada Kantor **IMIGRASI**, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili dan menyatakan bahwa **Ewin Hamsah** dan **Muh Syahrیمان Hamsah** adalah satu orang yang sama;

5. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa Nama Pemohon yang tertera yaitu **EWIN HAMSAH** adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **MUH SYAHRIMAN HAMSAH** yang merupakan satu orang yang sama sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor :470/432/DS/KC/MII/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Sumbang atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pada kantor Imigrasi demi kepentingan pemohon untuk keberangkatan ibadah **UMRAH**.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316083110760001 atas nama Muh Syahrیمان Hamsah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7316080301170002 atas nama kepala keluarga Muh Syahrیمان Hamsah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 3 Januari 2017, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/006/XI/2016 tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti P-3;

4. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/47/MIII/2023/Polsek Curio tertanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor:2748/P tanggal 25 November 1976, atas nama Muhammad Syahriman Hamsah, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang Nomor : 470/220/DS/KC/MIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Nomor: 084.10/FWG/MI/2023 perihal: Permohonan Pembuatan Paspor, yang dikeluarkan oleh PT. Fadwa Wisata Global tanggal 29 Juli 2023 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dinazagelen, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Muhammad Ibnu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dokumen Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Erwin Hamsah adalah keliru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muh Syahriman Hamsah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon dalam dokumen paspor terjadi karena kesalahan agen yang mengurus paspor Pemohon untuk bekerja di Malaysia pada tahun 1990-an;
- Bahwa Pemohon pertama kali berangkat bekerja di Malaysia sekitar tahun 1990-an kemudian kembali ke Indonesia sekitar tahun 2000-an, dan sampai saat ini tidak pernah bekerja kembali di luar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam paspornya adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah pada bulan Oktober 2023;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diajak umroh gratis oleh dr. Titin, seorang dokter yang dulu pernah magang di kampung Curio dan tinggal di rumah Pemohon hingga menjadi kerabat Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Paspor tersebut menjadi masalah di kantor imigrasi, karena data base di komputer imigrasi sudah online, sehingga tidak sinkron dengan data kependudukan Pemohon dalam dokumen akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan data Paspor pada Kantor Imigrasi di Makassar, namun Pemohon disarankan ke Kantor Catatan Sipil Enrekang dan oleh Kantor Catatan Sipil Enrekang disarankan mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Enrekang;
 - Bahwa Paspor Pemohon sudah lama mati atau tidak aktif, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Paspor Pemohon hilang;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan perempuan bernama Sulia Burru dan tinggal di Dusun Sumbang, Rt000 Rw000, Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki hutang di perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah sebagai petani;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M Suaib, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dokumen Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Erwin Hamsah adalah keliru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muh Syahruman Hamsah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon dalam dokumen paspor terjadi karena kesalahan agen yang mengurus paspor Pemohon untuk bekerja di Malaysia pada tahun 1990-an;
- Bahwa Pemohon pertama kali berangkat bekerja di Malaysia sekitar tahun 1990-an kemudian kembali ke Indonesia sekitar tahun 2000-an, dan sampai saat ini tidak pernah bekerja kembali di luar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dalam paspornya adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah pada bulan Oktober 2023;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diajak umroh gratis oleh dr. Titin, seorang dokter yang dulu pernah magang di kampung Curio dan tinggal di rumah Pemohon hingga menjadi kerabat Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Paspor tersebut menjadi masalah di kantor imigrasi, karena data base di komputer imigrasi sudah online, sehingga tidak sinkron dengan data kependudukan Pemohon dalam dokumen akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan data Paspor pada Kantor Imigrasi di Makassar, namun Pemohon disarankan ke Kantor Catatan Sipil Enrekang dan oleh Kantor Catatan Sipil Enrekang disarankan mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Enrekang;
 - Bahwa Paspor Pemohon sudah lama mati atau tidak aktif, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Paspor Pemohon hilang;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan perempuan bernama Sulia Burru dan tinggal di Dusun Sumbang, Rt000 Rw000, Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki hutang di perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah sebagai petani;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar menetapkan nama Pemohon dalam dokumen Paspor milik Pemohon yang semula bernama Ewin Hamsah adalah keliru atau salah, dan yang sebenarnya adalah Muh Syahrman Hamsah sebagaimana yang tertera dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Muhammad Ibnu dan M Suaib, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut telah pula menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316083110760001 atas nama Muh Syahrman Hamsah, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7316080301170002 atas nama kepala keluarga Muh Syahrman Hamsah, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sumbang, Rt000 Rw000, Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, maka Pengadilan Negeri Enrekang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Sub bab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa *Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohonan tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (dua) Pemohon memohon bahwa nama Pemohon yang tertera dalam dokumen Paspor milik Pemohon yaitu Ewin Hamsah adalah salah, dan yang sebenarnya adalah Muh Syahruman Hamsah sebagaimana yang tertera dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 73 Tahun 2022) disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah *dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil*, yang meliputi *a. biodata Penduduk; b. kartu keluarga; c. kartu identitas anak; d. kartu tanda penduduk elektronik; e. surat keterangan kependudukan; dan f. akta pencatatan sipil*, yang seluruhnya berdasarkan pada data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316083110760001 yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7316080301170002, diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Muh Syahruman Hamsah**, yang mana kedua alat bukti surat tersebut merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terdapat 1 (satu) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda atau tidak bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor: SKTLK/47/VIII/2023/Polsek Curio tertanggal 02 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Pemohon Muh Syahruman Hamsah telah melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Paspor Elektronik miliknya dengan No. Paspor: P504954 atas nama Ewin Hamsah. Berdasarkan bukti surat P-4

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen Paspor adalah **Ewin Hamsah**;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan bahwa nama Ewin Hamsah dan Muh Syahruman Hamsah adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, hal ini bersesuaian dengan bukti bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang Nomor: 470/220/DS/KC/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023. Disamping itu, Para Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon dalam paspor yaitu Ewin Hamsah adalah keliru atau salah, yang sebenarnya adalah Muh Syahruman Hamsah sebagaimana dalam dokumen KTP-el dan KK Pemohon. Adapun nama Pemohon pada paspor berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon terjadi karena adanya kesalahan agen yang membantu menguruskan paspor Pemohon untuk bekerja di Malaysia pada tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan Saksi dan petitum ke-2 (dua) Pemohon, maksud Pemohon adalah ingin mengajukan perubahan identitas Pemohon dalam paspor Pemohon atas nama Ewin Hamsah, diubah menjadi Muh Syahruman Hamsah sebagaimana nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pemohon diartikan sebagaimana tertulis pada petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut yaitu menetapkan nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak perlu diajukan ke Pengadilan, oleh karena nama Pemohon pada dokumen kependudukannya telah benar, hal mana dokumen kependudukan yakni KTP elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon merupakan produk administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang penerbitannya dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pemohon itu sendiri, dokumen mana termasuk dalam alat bukti yang autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum dan kebenaran informasi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon di Paspor milik Pemohon dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan tidak disyaratkan adanya Penetapan oleh Pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa:

Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;*
- b. penelaahan pejabat imigrasi;*
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;*
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan*
- e. penerbitan paspor.*

Menimbang, bahwa disamping itu, Ditjen Imigrasi Republik Indonesia secara terang dan tegas telah pula telah menyampaikan tata cara perubahan data paspor melalui website <https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/> sebagai berikut:

"Perubahan data pemegang paspor yang meliputi perubahan nama atau lainnya, dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Perubahan berupa penambahan nama, seperti untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, akan ditambahkan di halaman catatan-pengesahan.

Persyaratan:

- 1. Paspor;*
- 2. KTP dan Kartu Keluarga;*
- 3. Dokumen data dukung lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor seperti: surat penetapan pengadilan, akte kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis lainnya;*

Menimbang, bahwa permohonan Paspor biasa diajukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022, yaitu:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. kartu keluarga;*
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa persyaratan data dukung lain berupa surat Penetapan Pengadilan bukanlah persyaratan mutlak dalam perubahan data paspor tetapi hanya dipergunakan apabila seseorang telah melakukan perubahan identitas dalam dokumen kependudukannya, seperti misalnya perubahan nama atau dengan kalimat lain Penetapan Pengadilan menjadi data dukung untuk perubahan data Paspor jika sebelumnya telah terjadi perubahan data pada Dokumen Kependudukan sehingga Penetapan Pengadilan atas perubahan dokumen kependudukan yang diubah dibawa sebagai dasar untuk disesuaikan dengan Paspor, dan hal tersebut berbeda dengan maksud Permohonan ini karena berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa seluruh data kependudukan Pemohon dalam dokumen KTP elektronik dan Kartu Keluarga telah bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan terkait penerbitan Paspor, Hakim berpendapat bahwa paspor seharusnya memiliki informasi mengenai identitas yang sama dengan identitas kependudukan, karena selain identitas kependudukan menjadi dasar dalam penerbitan paspor, identitas kependudukan juga menjadi syarat yang harus dipenuhi saat mengurus paspor;

Menimbang, bahwa menjadi suatu kejanggalan ketika Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon (Vide Bukti P-1), dan Kartu Keluarga Pemohon (Bide Bukti P-2) yang merupakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil tidak dijadikan rujukan dalam penerbitan paspor pemohon yang sebelumnya. Oleh karenanya, Paspor dalam perkara *a quo* patut disebut sebagai maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan paspor biasa. Hal mana sudah sepatutnya maladministrasi tersebut tidak dibebankan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **perubahan nama pemohon pada paspor Pemohon tersebut seharusnya diajukan langsung kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki data paspor dan tidak perlu adanya penetapan Pengadilan karena semua data kependudukan Pemohon pada dokumen kependudukan berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu nama Pemohon adalah Muh Sayhariman Hamsah.** Berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pemohon adalah datang ke kantor Imigrasi untuk mengubah atau memperbaiki data pada paspor Pemohon dengan membawa dokumen persyaratan, termasuk dokumen kependudukannya, adalah merupakan prosedur yang benar, dan bukanlah dengan memohon Penetapan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitem ke-2 (dua) pemohon tidaklah beresalan hukum untuk dikabulkan, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 (dua) yang merupakan petitem pokok Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan berpegang pada hakekat bahwa permohonan (*voluntair*) hanyalah menyangkut kepentingan Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), maka Hakim menilai sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon tersebut, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rida, S.H., M.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor : Rp 100.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
PNBP : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)